



**NOTA KESEPAKATAN**  
**Antara**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**  
**UNIVERSITAS BAKRIE**



**Dengan**  
**FAKULTAS EKONOMI BISNIS**  
**UNIVERSITAS HARAPAN MEDAN**

**Nomor (Pihak Pertama)** : 0041/MDA/FEIS.UB-FEB.UNHAR/X/2025  
**Nomor (Pihak Kedua)** : 050/SU-I.F/X/FEB.UnHar/2025

Pada hari ini, Selasa, tanggal Dua Puluh Satu Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (21-10-2025), bertempat di Medan, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **Prof. Dr. Dudi Rudianto, S.E., M.Si.** : Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Bakrie, berkedudukan di Bakrie Tower, Lantai 40, Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. C-22, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jakarta 12940, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
  
- II. **Assoc. Prof. Dra. Listiorini, M.Si.** : Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Harapan Medan, berkedudukan di Jl. Imam Bonjol No.35, Kelurahan Jati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara 20152, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melakukan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Meningkatkan mutu kegiatan akademik melalui pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya.
- (2) Mengembangkan kolaborasi dalam tridarma perguruan tinggi.
- (3) Mendorong penguatan kapasitas kelembagaan dan reputasi akademik kedua fakultas.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

- (1) Bidang Pendidikan
  - a. Pertukaran dosen tamu, narasumber kuliah umum, dan pembimbing tugas akhir.
  - b. Kolaborasi penyusunan bahan ajar dan kurikulum
  - c. Pertukaran mahasiswa untuk kegiatan *short course, joint class, atau kredit earning*.

halaman 1 dari 2

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua

- (2) Bidang Penelitian
  - a. Penelitian kolaboratif dan publikasi bersama di jurnal nasional maupun internasional.
  - b. Seminar dan konferensi ilmiah bersama
  - c. Pengembangan pusat studi bersama di bidang ekonomi dan bisnis digital.
- (3) Bidang Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)
  - a. Program PKM bersama dengan melibatkan mahasiswa.
  - b. Pelatihan dan pendampingan UMKM
  - c. Pengembangan kegiatan sosial berbasis kewirausahaan.

**Pasal 3  
PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan dilakukan berdasarkan kesepakatan teknis antara program studi terkait dan dituangkan dalam *Implementation of Agreement (IA)*.
- (2) Masing-masing pihak menunjuk koordinator kerjasama fakultas untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan.
- (3) Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan akademik dan etika yang berlaku di masing-masing universitas.

**Pasal 4  
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan kegiatan akan ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan pada setiap kegiatan yang disetujui bersama.

**Pasal 5  
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku terhitung sejak saat ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan bersama.
- (2) Perubahan dan perpanjangan MoA dilakukan melalui addendum yang ditandatangani oleh kedua pihak.

**Pasal 6  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan MoA ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.

**Pasal 7  
PENUTUP**

MoA ini dibuat dalam dua (2) rangkap asli, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama, ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas materai.



**Prof. Dr. Dudi Rudianto, S.E., M.Si.**  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Bakrie



**Assoc. Prof. Dra. Listiorini, M.Si.**  
Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis  
Universitas Harapan Medan

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua